



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK GELAR SIDANG PLENO PERKARA PENGUJIAN UU KPK

**Jakarta, 7 Februari 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Selasa (7/2) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 112/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Adapun pada permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah dirugikan secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan selanjutnya. Pemohon meyakini bahwa aturan pembatasan usia minimal menduduki jabatan pemerintahan memiliki makna agar pemangku kepentingan terpilih tersebut adalah orang sudah memiliki kedewasaan. Sehingga, menurut Pemohon, orang yang telah berpengalaman dalam suatu jabatan harus pula dipandang “telah memenuhi syarat secara hukum” untuk memenuhi jabatan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (1/12) lalu, MK menyarankan Pemohon untuk menyelaraskan petitum dengan posita. MK juga meminta Pemohon memperhatikan pengulangan posita yang mengakibatkan redundansi pada permohonannya.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon menambahkan Pasal 34 UU KPK sebagai objek permohonan. Dengan demikian, Pemohon mempersoalkan norma-norma sebagai berikut.

- **Pasal 29 huruf e UU 19/2019**

*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;*

- **Pasal 34 huruf e UU 19/2019**

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*

(RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)